

TUGAS DAN WEWENANG BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI(BPDAS)DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**¹Rizon Febrianto, ¹Dr. Maiyestati S.H., M.H.,²Nurbeti. S.H.,M.Hum
¹Program Study, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email :rizonfebrianto78@gmail.com**

ABSTRAK

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan kesatuan ekosistem yang kompleks dan utuh dari hulu sampai hilir yang merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola secara terpadu dan terencana agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat, permasalahan lingkungan hidup yang menjadi sorotan masyarakat adalah DAS, Adapun permasalahan yang diteliti: 1) Bagaimanakah Tugas dan Wewenang BPDAS Dalam Pengelolaan DAS di Kabupaten Padang Pariaman? 2)Apakah kendala-kendala yang Dihadapi BPDAS Dalam Pengelolaan DAS di Kabupaten Padang Pariaman?3) Bagaimanakah Upaya yang Dilakukan BPDAS Dalam Pengelolaan DAS di Kabupaten Padang Pariaman?. Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis yang didasarkan pada data primer dan data skunder, sifat dari penelitian ini deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Tugas BPDAS yaitu, penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasai tanah dan air pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan dan evaluasi pengelolaan DAS, dan wewenang BPDAS menyusun rencana teknik rehabilitasi, memantau pengelolaan DAS, dan menyajikan informasi pengelolaan DAS. 2)Kendala-kendala yang Dihadapi BPDAS Dalam Pengelolaan DAS,kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, sulitnya melakukan rehabilitasi akibat bencana alam, lahan kritis akibat akibat hujan diatas normal3) Upaya yang dilakukan BPDAS dengan menyajikan informasi pengelolaan DAS kepada masyarakat, melaksanakan rehabilitasi,memantau dan mengevaluasi pengelolaan DAS.

Kata kunci: Tugas dan Wewenang BPDAS